



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1138/PID/2024/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ADI RAHMAN Alias BAPAK FANDI Bin DARUSMAN;**
2. Tempat lahir : Salu Tubu (Kabupaten Luwu);
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/7 Agustus 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Gerumbul I, Desa Wiwitan, Kecamatan, Lamasi, Kabupaten Luwu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir Mobil.

Terdakwa Adi Rahman als. Bapak Fandi Bin Darusman ditangkap pada tanggal 18 Februari 2024;

Terdakwa Adi Rahman als. Bapak Fandi Bin Darusman ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 9 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 April 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 1138/PID/2024/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;
8. Hakim Tinggi oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 05 September 2024 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2024;
9. Hakim Tinggi Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 05 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 03 Desember 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum **Susanti, S.H., M.H.**, Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Batara Guru yang berkantor di Desa Buntu Kamiri Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu yang bertindak sebagai Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/Pen.Pid-PH/2024/PN Blp tanggal 04 Juli 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Belopa karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU

Primair

- Pasal 340 Kita Undang-undang Hukum Pidana;

Subsidiar

- Pasal 338 Kita Undang-undang Hukum Pidana;

KEDUA

- Pasal 285 Kita Undang-undang Hukum Pidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 1138/PID/2024/PT MKS, tanggal 19 September 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 1138/PID/2024/PT MKS tanggal 19 September 2024, tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 1138/PID/2024/PT MKS, tanggal 19 September 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 1138/PID/2024/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Nomor. Reg. Perk. PDM-594/P.4.35.3/Eoh.2/08/2024, tanggal 22 Agustus 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ADI RAHMAN Alias BAPAK FANDI Bin DARUSMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pembunuhan Berencana dan Pemerekosan*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP dan Pasal 285 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADI RAHMAN Alias BAPAK FANDI Bin DARUSMAN berupa Pidana penjara seumur hidup;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju model switer lengan panjang, warna ungu;
 - 1 (satu) lembar celana model kain panjang, warna cokelat susu;
 - 1 (satu) lembar baju model kaos dalam, kombinasi warna putih, warna ungu dan warna biru;
 - 1 (satu) lembar bra warna cokelat;
 - 1 (satu) lembar celana model celana dalam perempuan, warna ungu;
 - 1 (satu) lembar tali tas selempang, warna krem;
 - 1 (satu) buah *sim card* yang terhubung dengan aplikasi *WhatsApp* dengan nomor 085256708892
 - Sampel kuku tangan kiri
 - Sampel kuku tangan kanan
 - 2 (dua) sampel swab vagina
 - 1 (satu) sampel swab puting susu kanan
 - 1 (satu) sampel swab puting susu kiri
 - 1 (satu) sampel pipi dalam kiri
 - 1 (satu) sampel pipi dalam kanan
 - 1 (satu) sampel darah kering pada kain kasah
 - 1 (satu) sampel darah cair didalam tabung Edta
 - **Dirampas untuk dimusnahkan.**

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 1138/PID/2024/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit *Handphone* merek Oppo, jenis A5 S, Nomor IMEI 1 86066104674457, nomor IMEI2 860661040674440, warna hitam beserta
- 1 (satu) lembar *sim card* Telkomsel dengan nomor 082 290 011697 yang terhubung dengan aplikasi *WhatsApp*;
- **Dikembalikan Kepada Saksi LILIS HARIYANI Alias LILIS Binti PONIPI.**
- 3 (tiga) lembar foto korban Sdri. Nurul Adelia Saputri;
- 1 (satu) lembar screenshot foto percakapan antara Sdr. Lilis Haryani dan Sdri. Nurul Adelia Saputri;
- 1 (satu) buah Flashdisk merek Sandisk dengan kapasitas 4 GB berwarna kombinasi merah hitam yang berisikan rekaman CCTV korban;
- **Dilampirkan dalam berkas perkara.**
- 1 (satu) unit *Handphone* merek Redmi, jenis Note 9, nomor IMEI1 860573051258508, nomor IMEI2 865073051258516, warna biru pada bagian belakang dan warna hitam pada bagian layar,
- 1 (satu) unit charger laptop Acer warna hitam;
- 1 (satu) buah tas laptop Acer warna hitam;
- 1 (satu) buah tas ransel merek Carboni, kombinasi warna cokelat hitam;
- 1 (satu) unit laptop merek Acer, jenis Aspire 47326441632 Mn, SND 0012970516, SN LXP530C084001488F51601, warna merah pada bagian belakang dan warna hitam pada bagian keyboard;
- **Dikembalikan kepada keluarga korban Atas nama BANIA Alias MAMA TAUFIK.**
- 1 (satu) unit *Handphone* merek Samsung, jenis Samsung Galaxi A01CORE, nomor IME 3584987568359;
- 1 (satu) Unit mobil Merek Avanza warna hitam No. Pol 1403 FD
- 1 (satu) rangkap surat tanda kendaraan bermotor Merek Toyota Avanza 1.3 E MT, Nomor Mesin; 1NRF050603, Nomor Rangka

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 1138/PID/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHKM5EA2JFJ005064 dan No.Pol DP 1403 FD atas nama ERTY
PAKINJO

- **Dirampas untuk Negara.**

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Belopa Nomor 66/Pid.B/2024/PN Blp, tanggal 29 Agustus 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ADI RAHMAN Alias BAPAK FANDI Bin DARUSMAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pembunuhan berencana** dan **perkosaan** sebagaimana dalam dakwaan kesatu primer dan dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **seumur hidup**;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 4.1. 1 (satu) lembar baju model switer lengan panjang, warna ungu;
 - 4.2. 1 (satu) lembar celana model kain panjang, warna cokelat susu;
 - 4.3. 1 (satu) lembar baju model kaos dalam, kombinasi warna putih, warna ungu dan warna biru;
 - 4.4. 1 (satu) lembar bra warna cokelat;
 - 4.5. 1 (satu) lembar celana model celana dalam perempuan, warna ungu;
 - 4.6. 1 (satu) lembar tali tas selempang, warna krem;
 - 4.7. 1 (satu) buah *sim card* yang terhubung dengan aplikasi *WhatsApp* dengan nomor 085256708892
 - 4.8. Sampel kuku tangan kiri
 - 4.9. Sampel kuku tangan kanan
 - 4.10. 2 (dua) sampel swab vagina
 - 4.11. 1 (satu) sampel swab puting susu kanan

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 1138/PID/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.12. 1 (satu) sampel swab putting susu kiri
- 4.13. 1 (satu) sampel pipi dalam kiri
- 4.14. 1 (satu) sampel pipi dalam kanan
- 4.15. 1 (satu) sampel darah kering pada kain kasah
- 4.16. 1 (satu) sampel darah cair didalam tabung Edta

Dimusnahkan.

- 4.17. 1 (satu) unit handphone merek Oppo, jenis A5 S, Nomor IMEI 1 86066104674457, nomor IMEI2 860661040674440, warna hitam
- 4.18. 1 (satu) lembar *sim card* Telkomsel dengan nomor 082 290 011697 yang terhubung dengan aplikasi *WhatsApp*;

Dikembalikan Kepada Saksi Lilis Hariyani Alias Lilis Binti Ponipi.

- 4.19. 3 (tiga) lembar foto korban Sdri. Nurul Adelia Saputri;
- 4.20. 1 (satu) lembar screenshot foto percakapan antara Sdr. Lilis Haryani dan Sdri. Nurul Adelia Saputri;
- 4.21. 1 (satu) buah Flashdisk merek Sandisk dengan kapasitas 4 GB berwarna kombinasi merah hitam yang berisikan rekaman CCTV korban;

Dilampirkan dalam berkas perkara.

- 4.22. 1 (satu) unit handphone merek Redmi, jenis Note 9, nomor IMEI1 860573051258508, nomor IMEI2 865073051258516, warna biru pada bagian belakang dan warna hitam pada bagian layar,
- 4.23. 1 (satu) unit charger laptop Acer warna hitam;
- 4.24. 1 (satu) buah tas laptop Acer warna hitam;
- 4.25. 1 (satu) buah tas ransel merek Carboni, kombinasi warna cokelat hitam;
- 4.26. 1 (satu) unit laptop merek Acer, jenis Aspire 47326441632 Mn, SND 0012970516, SN LXP530C084001488F51601, warna merah pada bagian belakang dan warna hitam pada bagian keyboard;

Dikembalikan kepada keluarga korban melalui Saksi Bania Alias Mama Taufik.

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 1138/PID/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.27.1 (satu) unit handphone merek Samsung, jenis Samsung Galaxi A01CORE, nomor IME 3584987568359;

4.28.1 (satu) Unit mobil Merek Avanza warna hitam No. Pol 1403 FD

4.29.1 (satu) rangkap surat tanda kendaraan bermotor Merek Toyota Avanza 1.3 E MT, Nomor Mesin; 1NRF050603, Nomor Rangka MHKM5EA2JFJ005064 dan No.Pol DP 1403 FD atas nama ERTY PAKINJO

Dikembalikan kepada Terdakwa melalui keluarganya

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah)

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 16/Akta.Pid/2024/PN Blp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Belopa yang menerangkan bahwa pada tanggal 05 September 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Belopa Nomor 66/Pid.B/2024/PN Blp, tanggal 29 Agustus 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Belopa (Ridwan) yang menerangkan bahwa Penuntut Umum pada tanggal 05 September 2024, menyatakan banding, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 05 September 2024 dengan surat tercatat;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dilaksanakan Jurusita Pengadilan Negeri Belopa (Ridwan) Nomor. 66/Pid.B/2024/PN Blp, masing-masing pada tanggal 05 September 2024, kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa dengan surat tercatat;

Membaca Memori banding dari Penuntut Umum tertanggal 9 September 2024, dan diterima di Kepaniteraan Pidana pada Pengadilan Negeri Belopa pada tanggal 10 September 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Belopa (Ridwan) yang menerangkan bahwa Penuntut Umum pada tanggal 10 September 2024, telah menyerahkan memori banding, memori banding tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 10 September 2024, dengan surat tercatat;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa meskipun telah diserahkan memori banding kepada Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa Memori banding Penuntut Umum yang memohon Kepada Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu;
2. Membatalkan dan Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Belopa Nomor : 66/Pid.B/2024/PN Blp, tanggal 29 Agustus 2024, sekedar mengenai penjatuhan status barang bukti yaitu berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung, jenis Samsung Galaxi A01CORE, nomor IME 3584987568359;
 - 1 (satu) Unit mobil Merek Avanza warna hitam No. Pol 1403 FD
 - 1 (satu) rangkap surat tanda kendaraan bermotor Merek Toyota Avanza 1.3 E MT, Nomor Mesin; 1NRF050603, Nomor Rangka MHKM5EA2JFJ005064 dan No.Pol DP 1403 FD atas nama ERTY PAKINJO (sesuai tuntutan kami pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan saksama, berkas perkara dan surat-surat terlampir didalamnya, berita acara persidangan, keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa barang bukti beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Belopa Nomor.66/Pid.B/2024/PN Blp, tanggal 29 Agustus 2024, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 1138/PID/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana terurai dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pembunuhan berencana dan Perkosaan ” sebagaimana dakwaan Kesatu Primer dan dakwaan Kedua, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan menyetujui pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut oleh karena semua fakta –fakta hukum yang terungkap dipersidangan dikaitkan dengan unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu Primer dan dakwaan kedua tersebut telah terpenuhi dan membuktikan Terdakwa sebagai pelakunya sehingga disimpulkan semua unsur Pasal 340 dan Pasal 285 sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primer dan dakwaan Kedua telah terbukti atau terpenuhi untuk seluruhnya dan pertimbangannya dinilai sudah tepat dan benar menurut hukum, karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar fakta-fakta hukum sebagaimana yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti semuanya telah dipertimbangkan dengan baik tepat dan benar serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya;

Menimbang, bahwa disamping itu tidak terdapat hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan lagi, maka oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut dinilai sudah tepat dan benar oleh karena itu diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa apa yang diuraikan oleh Penuntut Umum dalam Memori bandingnya adalah pengulangan dari tuntutan dan sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, sehingga dengan demikian memori banding dari Penuntut Umum tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada hal-hal atau keadaan yang memberatkan yang ada pada diri Terdakwa dan disertai

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 1138/PID/2024/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa hal yang menjadi pegangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusan dalam perkara ini, maka berdasarkan alasan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusan dalam perkara ini atas diri Terdakwa dinilai sudah adil sesuai dengan perbuatan Terdakwa, maka lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat dan adil sesuai dengan kadar perbuatan atau kesalahan Terdakwa supaya untuk memberikan efek jera bagi Terdakwa dan orang lain serta tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadi alasan hukum untuk membatalkan atau mengubah lamanya pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Pengadilan Tinggi menyatakan putusan Pengadilan Negeri Belopa, Nomor. 66/Pid.B/2024/PN Blp, tanggal 29 Agustus 2024, yang dimohonkan banding tersebut patut untuk dipertahankan atau dikuatkan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang sah, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 66, Pasal 340 dan Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Belopa Nomor. 66/Pid.B/2024/PN Blp, tanggal 29 Agustus 2024, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 1138/PID/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2024, oleh Makkasau, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Purwadi, S.H.,M.H., dan Achmad Guntur, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Syahrir Dahlan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

T T D

Dwi Purwadi, S.H.,M.H.,

T T D

Makkasau, S.H., M.H.,


T T D

Achmad Guntur, S.H.,

PANITERA PENGANTI,

T T D

Syahrir Dahlan, S.H.,



Pengadilan Tinggi Makassar
Panitera Tingkat Banding
Marten Teny Pietersz S.Sos., S.H., M.H. - 196603171991031001
Digital Signature

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 1138/P/2024/PT/MKS

Jl. Medan Merdeka Utara No 8 - 13
Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 5457661
Email: info@mahkamahagung.go.id
www.mahkamahagung.go.id

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

